



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 287, 2016

KEMEN-LHK. Limbah. Bahan Berbahaya dan Beracun. Uji Karakteristik. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.55/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

TATA CARA UJI KARAKTERISTIK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA UJI KARAKTERISTIK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*), yang selanjutnya disingkat dengan TCLP, adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
5. Uji Toksikologi Lethal Dose-50, yang selanjutnya disebut dengan LD50, adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
6. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
7. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menghasilkan Limbah

B3 dari sumber spesifik.

10. Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Tim Ahli, adalah para ahli yang ditugaskan oleh Menteri untuk mengevaluasi permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3 dan usulan penambahan Limbah B3.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur tata cara uji karakteristik Limbah B3.

#### Pasal 3

- (1) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
  - a. Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3; dan
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan/atau Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri.
- (3) Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Setiap Orang kepada Menteri.
- (4) Limbah B3 yang dapat diajukan permohonan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:

- a. berasal dari proses produksi yang digunakan bersifat tetap dan konsisten;
- b. menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang bersifat tetap dan konsisten; dan
- c. Limbah B3 yang dihasilkan bersifat tetap dan konsisten.

#### Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi dan penetapan terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penetapan terhadap hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa:
  - a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2; atau
  - c. Limbah nonB3.
- (3) Penetapan terhadap hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berupa:
  - a. pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3; atau
  - b. penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri membentuk Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengevaluasi kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3;
  - b. mengevaluasi hasil uji karakteristik Limbah B3 yang terindikasi Limbah B3 dan Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam